

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pencermatan dan pengkajian di dalam bab-bab diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur atau melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dikarenakan latar belakang sejarah terbentuknya Undang-Undang perkawinan dan keadaan politik hukum Orde Baru yang melatar belakanginya serta latar sosiologis yang melingkupinya. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan itu adalah peraturan yang pada sebuah masa dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR), atau peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158. *Regeling Of de Gemengde Huwelijken* (GHR). Peraturan GHR dan HOCI yang mengatur pelaksanaan perkawinan beda agama tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut sehingga dalam perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum.

Selain itu, ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan Nomor 23

Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama dilarang, sedang dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hal itu diperbolehkan. Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

2. Dalam perspektif HAM, membentuk keluarga melalui perkawinan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Perkawinan menurut Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan. Sementara, perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

Perbedaan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Permasalahan adanya regulasi pencatatan perkawinan ini telah menimbulkan perdebatan mengenai dimana

peraturan itu harus ditempatkan posisinya. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak warga negara yang mesti dilindungi dan dipenuhi haknya. Penolakan terhadap perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang. Tugas negara adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya sehingga apabila hak tersebut dicurangi atau dilanggar, negara dapat membantu masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur perkawinan beda agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut maka bersama ini saya sarankan antara lain:

1. Dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang., sebaiknya Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perlu diajukan kembali dengan melihat fakta-fakta riil yang terjadi.
2. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Negara harus benar-benar secara serius menjamin hak-hak dasar warga negara. Demikian juga dengan hak untuk melangsungkan perkawinan. Negara harus mengakui perkawinan ini sebagai bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adji, Sution Usman, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Alder, John, 2002, General Principles of Constitutional and Administrative Law, Palgrave Macmillan, New York.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1992. Tafsir al-Maraghi, Terj, Jil II, Karya Toha Putra, Semarang.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta.
- Asyhari, Ghofar Abdul, 1992, Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-Undang Perkawinan, Gramada, Jakarta.
- Baso, Ahmad, dkk, 2005, Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan, Komnas HAM dan ICRP, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia, Cet 2, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Darmadiharjo, Darji dan Shidarta, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. VI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donnelly, Jack, 2003, Universal human rights in theory and practice, Ithaca, Cornell University Press, New York.

- Hadikusuma, Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Lebacqz, Karen, 1993, Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice, Nusa Media, Bandung.
- Mahfud MD, Moh., 1993, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.
- Mulyosudarmo, Suwoto, 1999, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif HAM”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Passing Over Melintasi Batas Agama*, hlm. 146-147. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prawirohamidjojo, Soetanjo, 2000, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Safioedin, 1985. Hukum Orang dan Hukum Keluarga. Alumni, Bandung.
- Purwaharsanto, F.X.S., 1992, Perkawinan Campuran Antar Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis, Aktualita Media Cetak, Yogyakarta.
- Ridwan, Nur Khalik, 2003, *Detik-Detik Pembongkaran Agama: Mempopulerkan Agama Kebajikan, Menggagas Pluralisme Pembebasan*, Ar-Ruzz, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1989. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.

- Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syihab, M. Quraish, 2006, Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan Pustaka, Bandung.
- Tama R. dan Rusli, 2000, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya, Pionir Jaya, Bandung.
- Thalib, Sayuti, 1982, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, UI Press, Jakarta.
- Trisnaningsih, Mudiarti, 2007, Relevansi Kepastian Hukum dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Utomo, Bandung.
- Wignjodipoero, Soerjono, 1988, Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta.
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002, Hukum:Paradigma, metode, dan Dinamika Masalahnya, ELSAM dan HUMA, Jakarta.
- Yaqub, Ali Mustafa, KH. MA, 2007, Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadits, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Alkitab
- Kitab Konghucu
- Tafsir Al-Qur'an
- Tata Laksana GKI
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pengaturan Masalah Kewenangan di Bidang Catatan Sipil

Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Artikel/Jurnal/Tesis/Disertasi :

Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996.

Liza Suci Amalia, B4B001154, 2003, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Mubarok, Jaih, 2003, “Akar-Akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia”, *Khazanah*, Vol. 1, No. 3 (Januari-Juni 2003).

Nana Fitriana, 0906582904, 2012, Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr dan Nomor 111/ Pdt/P/2007/PN.Bgr., Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok.

Soehadha, Moh, 2004, Kebijakan Pemerintah tentang “Agama Resmi” serta Implikasinya terhadap Peminggiran Sistem Religi Lokal dan Konflik antar Agama, *Esensia*, Vol. 5, No. 1 Januari 2004.

Taufik, 091020078, 2011, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Internet :

http://www.equitas.org/wp_content/uploads/2011/12/modul_2_hal_1_38, diakses tanggal 4 November 2016

<http://www.islamlib.com/id/index.php?page=article&id=925>, diakses tanggal 17 November 2016



